

## TINJAUAN YURIDIS PAJAK DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (STUDI KASUS: PEMERINTAH KOTA TANGERANG)

Atik Atikah<sup>1</sup>

Universitas Muhammadiyah Tangerang

Email: [aat\\_atikah@umt.ac.id](mailto:aat_atikah@umt.ac.id)

### ABSTRACT

*The euphoria of regional autonomy sometimes causes parties in the regions to be free in making various regional regulations as well as local taxes and levies. Law Number 28 of 2009 concerning regional taxes and regional levies is one form of implementing the principles of regional autonomy legislation for regional governments, as well as regional finances, especially for the creation of effectiveness and efficiency in the regions. In the case that the method of collection and the amount of tariffs for all types of regional taxes is stipulated through a regional regulation or regional regulation, therefore, prior approval must be obtained from the respective Regional People's Representative Council concerned in accordance with the implementation of the principle of democracy in a regional regulation containing such regional taxes, pay attention to the directions from the central government through the provisions contained in Law Number 34 of 2000 and Government Regulation Number 65 of 2001, particularly in terms of determining the amount of tariff and of each type of regional tax in each region so that it can be prevented. a tariff war between regions which can actually be detrimental to the regions themselves.*

### ABSTRAK

Euforia otonomi daerah terkadang menyebabkan pihak-pihak di daerah bebas dalam membuat berbagai peraturan daerah serta pajak dan retribusi daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip legislasi otonomi daerah bagi pemerintah daerah, serta keuangan daerah, khususnya untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi di daerah. Dalam hal metode pengumpulan dan besaran tarif untuk semua jenis pajak daerah ditetapkan melalui peraturan daerah atau peraturan daerah, oleh karena itu, persetujuan sebelumnya harus diperoleh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing yang bersangkutan sesuai dengan pelaksanaan prinsip demokrasi dalam peraturan daerah yang berisi pajak daerah tersebut, memperhatikan arahan dari pemerintah pusat melalui ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, khususnya dalam hal penentuan besaran tarif dan setiap jenis pajak daerah di masing-masing daerah sehingga dapat dicegah. perang tarif antar daerah yang sebenarnya bisa merugikan daerah itusendiri.

### PENDAHULUAN

Selama ini berlaku anggapan bahwa keberadaan sesuatu negara di topang oleh tiga pilar utama, yakni adanya penduduk, wilayah teritorial yang jelas dan adanya pemerintahan yang mendapat pengakuan internasional. Namun masih ada pilar keempat yang tidak kalah penting yakni topangan sistem perpajakan negara yang berjalan dengan baik, adil, bersih, yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan negara dan membiayai pembangunan yang seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat. Tanpa pajak, sulit di bayangkan beberapa negara dapat bertahan. Bagi kita di Indonesia, perpajakan masih sering merupakan kata yang begitu menakutkan, bagi rakyat kebanyakan yang adalah wajib pajak. Karena itu banyak kasus penghindaran pajak dan penggelapan pajak terjadi, disamping masih lemahnya penegakan hukum dan aparat perpajakan (fiskus) yang masih harus dibersihkan dari prasangka KKN dan peningkatan sikap mental profesionalisme.

Untuk itu, upaya dialog, sosialisasi dan diseminasi (penyebar luasan) hal ikhwal perpajakan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara adalah perlu untuk menghapuskan segala prasangka tersebut. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang dengan tiada mendapat kontraprestasi, yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran. Rumusan ini menekankan fungsi Budgeter dari pajak yaitu bagaimana penerimaan pajak tersebut digunakan untuk mengisi kas negara. Selain dari pajak penerimaan negara juga diperoleh dari retribusi, sumbangan, bea dan cukai, dana pinjaman dalam dan luar negeri, penghasilan dari perusahaan-perusahaan negara ataupun menciptakan uang.

Dana yang diperoleh atas pendapatan pajak kemudian di bagikan berdasarkan Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan persentase pembagian seperti berikut : pemerintah pusat mendapatkan 10%, pemerintah provinsi mendapatkan 25%, dan daerah mendapatkan 65% dari pengelolaan atas pajak tersebut. Dengan adanya UU No.33 Tahun 2004 tersebut, daerah mempunyai peluang besar mendapatkan pendapatannya, mengingat pada pasal 3, disebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi diperoleh dari: (a) pendapatan asli daerah, (b) dana perimbangan, (c) pinjaman daerah, dan (d) lain-lain penerimaan yang sah. Dan sumber pendapatan asli daerah terdiri dari : (a) hasil Pajak daerah, (b) hasil retribusi daerah, (c) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sehingga potensi yang banyak dan belum tergali tersebut harus dibarengi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota untuk mengadakan restrukturisasi struktur organisasi Dinas dan Lembaga teknis daerah yang masih dianggap kurang optimal.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terdapat beberapa jenis pajak kabupaten/kota, diantaranya terdiri dari pajak : hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan umum, mineral bukan logam dan bebatuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Tangerang, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang memadai.

Dengan makin meningkatnya kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan daerah peranan pajak daerah semakin penting sebagai sumber pendapatan asli daerah. Hal ini harus diimbangi dengan peningkatan kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak daerah dalam memenuhi ketentuan perpajakan daerah. Pendapatan Asli Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah menjadi dasar untuk mengukur tingkat perkembangan ekonomi baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dan dipandang mampu menjadi pendorong percepatan (akselerasi) pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Tangerang harus menyusun rencana kerja dan strategi. Adapun rencana strategi yang harus diambil DPKAD Kota Tangerang sebagai upaya peningkatan pemungutan pajak daerah antara lain:

1. Pelaksanaan perpajakan daerah yang berbasis pada potensi obyektif.
2. Melalui perencanaan dan pengendalian operasional yang handal.
3. Pelaksanaan perpajakan daerah harus menggunakan kaidah-kaidah perpajakan daerah melaksanakan Pendapatan, Pendaftaran, Penetapan dan penagihan, serta prinsip-prinsip proses perpajakan yang memperhatikan azas manfaat, keadilan dan kemampuan membayar yang didukung dengan sistem administrasi yang memadai serta aparat pelaksana yang profesional.

4. Pengelolaan perpajakan yang mengabdikan pada kepentingan publik dengan melakukan pelayanan yang prima, memenuhi azas administrasi dan legalitas.

5. Mensentralisasikan perpajakan daerah dengan satu aturan yakni Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah disesuaikan dengan Renstra.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas perlu adanya suatu penanganan khusus bidang perpajakan terutama dalam mengatur dan menata penyelenggaraan Pajak Daerah, dengan memberikan pengawasan dan pengendalian sehingga Peraturan Daerah Kota Tangerang yang mengatur tentang Pajak Daerah akan dilakukan revisi. Hal ini pun sejalan dengan adanya beberapa perubahan peraturan perundang-undangan dan lahirnya peraturan perundang-undangan sektoral yang baru.

### **PERUMUSAN MASALAH**

Dalam praktek di lapangan banyak permasalahan yang perlu dibahas, agar masalah-masalah yang dituangkan dalam naskah akademik ini tidak menyimpang dari tujuan semula maka perlu diadakan pembatasan masalah tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam membahas dan menguraikan permasalahan-permasalahan yang timbul, sehingga dengan demikian naskah akademik ini hanya akan membatasi mengenai pengaturan pajak daerah dalam menunjang otonomi daerah di Kota Tangerang sehingga dapat kami rumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang berpengaruh dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak?
2. Strategi atau langkah-langkah yang diambil Pemerintah Kota Tangerang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah, sehingga realisasi lebih tinggi dari target pemerintah?
3. Bagaimana kontribusi sektor perpajakan terhadap pelaksanaan otonomi daerah?

### **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang dalam melaksanakan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu meninjau dan menganalisis masalah dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menekankan pada segi-segi yuridis, dengan melihat pada peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan dan dokumen yang ada dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, dalam penelitian ini dimulai dengan menganalisis Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan-peraturan dan hukum perpajakan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Teknik analisis dilakukan dengan melakukan studi dokumen, dan studi perundang-undangan serta data mengenai kondisi saat ini mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal pajak Daerah melalui koordinasi vertikal, dan koordinasi horizontal pada Dinas, Badan, Bagian dan Instansi serta pelaku usaha sebagai shareholder dengan mendengar pendapat, dan merumuskannya pada hirarki perundang-undangan yang terkait. Sedangkan untuk melakukan uji lapangan dilakukan survey lapangan untuk melihat kecenderungan pendapat responden (subyek pajak) dalam pengenaan tarif pajak maksimum.

### **HASIL PENELITIAN**

#### **Asas Penyusunan Pajak Daerah**

Asas-asas yang dijadikan dasar dan tumpuan untuk menjelaskan suatu permasalahan. Suatu pemungutan pajak harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan pajak. Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya *An Inquiry Into The Nature and Causes Of The Wealth of Nations* mengemukakan 4 (Empat) asas pemungutan pajak yang

lazim di kenal dengan “Four Canon Taxation” atau sering disebut “The Four Maxims” dengan uraian sebagai berikut:

1. *Equality* (asas persamaan). Asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangannya kepada negara, sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima dibawah perlindungan negara. Yang dimaksud dengan “keuntungan” disini adalah besar-kecilnya pendapatan yang diperoleh di bawah perlindungan negara. Dalam asas equality ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi antara wajib pajak.
2. *Certainly* (Asas Kepastian). Asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak, harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah, dan cara pembayaran pajak. Dalam asas ini kepastian hukum sangat penting terutama mengenai subjek dan objek pajak.
3. *Conveniency of Payment* (asas menyenangkan). Pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak, misalnya: Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap para petani, sebaiknya dipungut pada saat mereka memperoleh uang yaitu pada saat panen.
4. *Low Cost of Collection* (Asas efisiensi). Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari hasil pajak yang akan diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan anggaran belanja negara.

#### **Tinjauan Terkait Dengan Pajak**

Dasar pemikiran perlunya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan tentang Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah untuk dijadikan dalam satu bidang regulasi adalah:

1. Aspek Peraturan Perundang-undangan : Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2009 jo Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dengan Pemerintah Daerah.
2. Mengidentifikasi aturan yang akan diatur dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian, terdapat kecendrungan daerah untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik dalam mengatur Pajak Daerah agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat terwujud melalui partisipatif masyarakat dan pihak lain dalam pembangunan dengan penempatan beban kepada Wajib Pajak melalui Pajak Daerah.

Analisis Peraturan Perundang-undangan tersebut, bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang terkait, yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dengan menyesuaikan dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan daerah. Mengintegrasikan substansi peraturan daerah dalam rancangan peraturan daerah dengan perundang-undangan di atasnya sehingga tidak bertentangan diantaranya. Kaji banding pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah bahwa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah perlu adanya penyesuaian dengan kondisi perkembangan mengacu pada Undang-undangan pusat dan daerah mengenai apa yang menjadi kewenangan dalam pengelolaan sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan profesional, dengan melihat karakteristik kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah.

#### **Hasil Jejak Pendapat**

Hukum Pajak harus memberikan jaminan hukum dan keadilan yang tegas baik untuk negara selaku pemungut pajak (fiscus) maupun kepada rakyat selaku wajib pajak. Dalam UUD 1945 Pasal 23 A menyebutkan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Dengan demikian untuk menyusun Undang-undang diperlukan syarat:

1. Syarat yuridis, dimana pajak harus adil dan ada kepastian.

## 2. Syarat ekonomis

- Pajak harus dapat dibayar dari penghasilan rakyat dan tidak mengurangi kekayaan rakyat.
- Pajak tidak boleh menghalangi lancarnya perdagangan dan perindustrian.
- Pajak tidak boleh merugikan kebahagiaan rakyat.
- Pajak sebaiknya ditagih pada waktu yang tepat.

## 3. Syarat keuangan

- Hendaknya pajak yang dipungut cukup untuk menutup sebagian pengeluaran-pengeluaran Negara.
- Hendaknya pajak tidak memakan ongkos pungutan yang besar

Dasar hukum tersebut sudah dijabarkan dalam ketentuan Undang-undang perpajakan diantaranya:

- UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- UU No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan (PPh).
- UU No. 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPNBM).
- UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- UU No. 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan (BPHTB).

Dengan ditetapkannya pajak dalam bentuk Peraturan Daerah berarti pajak bukan perampasan Hak/ kekayaan rakyat, juga tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran suka rela karena pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dilakukan dengan pesetujuan rakyat, yakni dnegan DPRD (Legislatif) tegasnya wakil-wakil rakyat di DPRD telah menyetujuinya. Sebaliknya apabila sebuah rancangan Peraturan Daerah dibidang pajak tidak disetujui oleh Dewan, ketentuan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum pemungutan pajak secara parsial agar lebih efektif dan efisien. Berdasarkan uraian di atas, kemudian dilakukan jajak pendapat kepada 100 responden wajib pajak, yang kemudian diperoleh simpulan yang dirangkum dalam tabel-tabel berikut ini.

Gradasi Tingkat Persetujuan				
Sangat Setuju	Setuju	Cukup Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju
7	17	46	24	6
Faktor Konversi				
1	2	3	4	5
Hasil Perkalian Faktor Konversi dengan Jawaban				
7	34	138	96	30
Jumlah Total Jawaban = 305				

Dari data tabel, setelah dikonversikan, total jawaban responden adalah sebesar 305. Apabila seluruh responden (100 orang) menjawab sangat setuju maka akan diperoleh skor ideal, yaitu sebesar 500. Dengan membandingkan nilai total jawaban responden dengan skor ideal dikalikan 100 % maka diperoleh hasil:  $(305/500) \times 100\% = 61,00\%$ . Dengan demikian, sikap responden atas peneanaan tarif pajak maksimum terhadap 11 jenis pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menopang pelaksanaan pembangunan di Kota Tangerang sebagian besar menyatakan setuju (60,00%) bahwa tarif pajak daerah yang diberlakukan adalah tarif

maksimum. Adapun rincian tarif maksimum dari 11 jenis pajak daerah ini dapat dilihat dalam tabel 2 yang disajikan di halaman berikut ini.

**Jenis dan Tarif Pajak Maksimum**

No	Jenis Pajak	Tarif Maksimum
1.	Pajak Hotel	10%
2.	Pajak Restoran	10%
3.	Pajak Hiburan	35%
4.	Pajak Reklame	25%
5.	Pajak Penerangan Jalan	10%
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20%
7.	Pajak Parkir	25%
8.	Pajak Air Tanah	20%
9.	Pajak Sarang Burung Walet	10%
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,3%
11.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5%

### Analisis Faktor Peningkatan PAD

Berlakunya UU tentang Pemerintahan Daerah merupakan titik awal berjalannya otonomi daerah. Misi utama kedua Undang-undang tersebut adalah desentralisasi fiskal, yang diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) diseluruh daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang lebih rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah, dan pendapatan asli daerah ini dapat bersumberkan dari pajak daerah. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ini harus dikenali dahulu faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, terutama yang terkait dengan pajak daerah. Berdasarkan hasil kajian diperoleh bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, diantaranya adalah sebagai berikut ini:

1. Manajemen Organisasi Perangkat Daerah.
2. Sumber Daya Manusia.
3. Daya Dukung Keuangan.
4. Daya Dukung Sarana dan Prasarana Kerja.
5. Peraturan Daerah
6. Politik Lokal
7. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Hasil jajak pendapat dengan cara menyebarkan angket kepada 100 orang responden sebagai pemungut pajak adalah.

**Hasil Analisis Faktor Dominan**

No.	Faktor	Respon	Persen
1	Manajemen Organisasi Perangkat Daerah	10	10 %
2	Sumber Daya Manusia	8	8 %
3	Daya Dukung Keuangan	19	19 %

4	Daya Dukung Sarana dan Prasarana Kerja	16	16 %
5	Peraturan Daerah	32	32 %
6	Politik Lokal	4	4 %
7	Tingkat Partisipasi Masyarakat	11	11 %

Berdasarkan informasi dari tabel 4, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar responden (32 orang), menyatakan bahwa faktor yang paling dominan yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah adalah keberadaan peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah. Alasan yang dikemukakan responden adalah untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pajak daerah dalam kondisi masyarakat yang dinamis dan aksesibilitas informasi yang begitu tinggi ini diperlukan peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah, sebagai payung hukum dan legalitas pelaksanaan pelayanan dan atau pemungutan pajak daerah di masyarakat.

### Perumusan Strategi

Dengan mempertimbangkan bahwa peraturan daerah dianggap paling penting, maka strategi yang harus segera dilaksanakan adalah perlu segera untuk dibuatkan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah. Hal ini disebabkan karena peraturan daerah ini merupakan alat legalitas pemungutan pajak daerah. Kemudian secara berurutan Pemerintah Kota Tangerang harus mempersiapkan keuangan yang mencukupi untuk menyelenggarakan pelayanan pajak daerah yang didukung oleh memadainya sarana dan prasarana kerja. Selain itu, setelah peraturan daerah ditetapkan, perlu segera dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, terutama para wajib pajak untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pajak daerah. Kemudian perlu segera melakukan evaluasi manajemen organisasi perangkat daerah terutama yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan pajak daerah. Keberadaan sumber daya aparatur penyelenggara pelayanan pajak daerah perlu ditingkatkan baik secara kualitas maupun secara kuantitasnya. Pada akhirnya, *political will* dari para legislator di DPRD Kota Tangerang untuk berperan dalam proses legislasi dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah ini diperlukan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pajak daerah.

### Analisis Kontribusi Pajak Daerah

Untuk melaksanakan otonomi daerah yang mandiri, Kota Tangerang harus memiliki keuangan daerah yang memadai. Berdasarkan data yang ada dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran pengeluaran belanja daerah Kota Tangerang semakin meningkat. Kondisi ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

#### Rekapitulasi APBD Kota Tangerang

TAHUN	APBD	PAD
2015	Rp 879,601,765,221.89	Rp 122,228,416,207.00
2016	Rp 904,613,230,789.55	Rp 133,412,795,107.00
2017	Rp 1,110,315,811,164.87	Rp 145,417,607,708.00
2018	Rp 1,484,924,589,198.92	Rp 187,198,224,557.42
2019	Rp 1,467,109,418,264.30	Rp 186,527,655,806.35

Berdasarkan informasi tabel, terlihat jelas signifikansi kenaikan APBD Kota Tangerang, dimana salah satu penyebabnya adalah adanya kenaikan PAD yang meningkat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tangerang selain dipengaruhi oleh pajak

daerah dipengaruhi pula oleh retribusi daerah. Untuk lebih jelas kondisi keduanya dibawah ini disajikan data keduanya.

#### Rekapitulasi Pajak Daerah dan PAD

TAHUN	APBD	PAD
2015	Rp 82,750,000,000.00	Rp 26,320,500,000.00
2016	Rp 93,300,000,000.00	Rp 25,423,298,983.00
2017	Rp 105,013,000,000.00	Rp 27,682,409,350.00
2018	Rp 131,356,814,093.62	Rp 31,924,326,840.24
2019	Rp 144,269,343,930.50	Rp 27,092,576,220.83

Berdasarkan informasi tabel, terlihat jelas bahwa pendapatan asli daerah yang bersumberkan pada pajak daerah memberikan kontribusi paling besar dibandingkan dengan retribusi daerah. Hal ini tentunya dapat dimengerti bahwa pengenaan pajak daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Tangerang. Setelah memperbandingkan antara besaran pajak daerah dengan retribusi daerah, perlu pula diketahui perbandingan antara besaran pajak daerah dengan pajak pusat, untuk bahan kajian lebih lanjut. Hasil perbandingan antara keduanya dapat dilihat dalam tabel berikut.

#### Rekapitulasi Pajak Daerah dan Pajak Pusat

TAHUN	APBD	PAD
2015	Rp 82,750,000,000.00	Rp 214,587,573,937.00
2016	Rp 93,300,000,000.00	Rp 243,046,018,788.00
2017	Rp 105,013,000,000.00	Rp 247,674,469,985.00
2018	Rp 131,356,814,093.62	Rp 320,012,422,166.00
2019	Rp 144,269,343,930.50	Rp 320,012,422,166.00

Berdasarkan informasi tabel, terlihat jelas bahwa pendapatan asli daerah yang bersumberkan pada pajak daerah memberikan kontribusi lebih rendah dibandingkan dengan pajak pusat. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut, mengingat potensi Kota Tangerang sebagai daerah industri serta daerah jasa dan perdagangan tentunya memberikan kontribusi sangat besar terhadap pajak pusat, terutama dari sektor Pph dan PPN. Apabila Pemerintah Kota Tangerang memiliki data yang valid tentang jumlah industri, jasa, perdagangan, beserta data jumlah karyawan, besaran transaksi yang dilakukan dunia usaha, sangat dimungkinkan pajak pusat yang nantinya di share ke daerah akan jauh lebih meningkat, berdasarkan Undang-undang 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Kota Tangerang akan mendapatkan share sebanyak 65% dari total pajak pusat yang dipungut.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Tangerang bersama DPRD Perlu segera melakukan pembuatan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah.
2. Disarankan agar para SKPD, Instansi terkait, stakeholder/shareholder dan masyarakat dapat memberikan masukan substansi dan muatan materi agar lebih komprehensif dalam Penyusunan dan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pajak Daerah, sehingga sesuai dengan sasaran yang kita harapkan.

3. Disarankan agar DPRD Kota Tangerang dapat membahas dan memberikan masukan sebagai kesempurnaan dalam pembentukan Raperda dimaksud serta memberikan persetujuan bersama.
4. Agar lebih meningkatkan pendapatan asli daerah, diperlukan juga dilaksanakan pendataan ulang tentang jumlah industri, jasa dan perdagangan yang ada di Kota Tangerang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Kaho, Josef Riwu. 1997. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kerlinger, Fred N. 1998. Foudation Behaviourial Research (terjemahan). UGM Press. Yogyakarta.
- Madiasmo, 2000. Perpajakan, UGM Pres. Yogyakarta.
- Moleong. J. Lexy. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Sujamto. 1992. Otonomi Birokrasi Partisipasi. Dahara press. Semarang.
- Syafi'ie, Inu Kencana. 2003. "Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia". Lukman Offset, Yogyakarta.
- Suradinata, Ermaya 1998. Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Ramadhan. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.